



BUPATI KARO

Kabanjahe, **29** Mei 2020

Kepada Sdr :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;
2. Para Staf Ahli Bupati Karo;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

di

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : **038** TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BUPATI KARO
NOMOR 021 TAHUN 2020 TENTANG TINDAK LANJUT UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19 TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO**

Dengan mempertimbangkan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan untuk memutus mata rantai penyebarannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan :

1. Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 57 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

4. Keputusan Bupati Karo Nomor 360/116/BPBD/2020 tanggal 7 April 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Karo;

perlu mengubah beberapa ketentuan di dalam Surat Edaran Bupati Karo Nomor 021 Tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bupati Karo Nomor 031 Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bupati Karo Nomor 021 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo guna pencegahan dini untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*);
2. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengaturan giliran/pembagian tugas ASN yang ada di masing-masing perangkat daerah, dengan mempertimbangkan kekuatan jumlah personil yang ada di setiap perangkat daerah dan jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai sesuai dengan karakteristik urusan, tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja.

Untuk setiap harinya Kepala Perangkat Daerah beserta 4 (empat) orang ASN, yang terdiri dari 1 orang Pejabat Administrator, 1 orang Pengawas, dan 2 orang Pelaksana, di setiap perangkat daerah untuk dapat hadir bersama-sama melaksanakan tugas di kantor sesuai pengaturan giliran/pembagian tugas yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap dapat berjalan secara optimal;

3. Bagi Kepala Perangkat Daerah agar berdomisili di Kabupaten Karo dan menginstruksikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan unit kerjanya yang bertempat tinggal di luar Kabupaten Karo agar selama proses penanganan penyebaran COVID-19 untuk dapat tinggal/berdomisili sementara di tempat bertugas masing-masing guna mengurangi potensi penyebaran COVID-19;
4. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Karo Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Prestasi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, jam kerja selama berlakunya Surat Edaran ini adalah sebagai berikut :

Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 s.d. 16.30 WIB

Istirahat : Pukul 12.30 s.d. 13.30 WIB

Jumat : Pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB

Istirahat : Pukul 12.00 s.d. 13.30 WIB

5. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, maka kepala Perangkat Daerah pada unit-unit di lingkungan lembaga pemerintah yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal ini yang berkaitan langsung dengan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Karo, antara lain :

- 1) Dinas Kesehatan dan Puskesmas;
- 2) RSUD Kabanjahe;
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) Dinas Perhubungan;
- 5) Dinas Lingkungan Hidup;
- 6) Dinas Sosial;
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 11) Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah;
- 12) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- 13) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 14) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 15) Sekretariat Daerah;
- 16) Para Camat dan Lurah.

Untuk mengatur sistem kerja pegawai, jam kerja dan hari kerja, serta jumlah pegawai yang bertugas sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Penunjukan pegawai yang bekerja dari rumah dan di kantor dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam bentuk Surat Perintah Tugas (SPT);

7. Ketentuan terhadap pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*Work From Home*) adalah :

a. ASN yang bekerja dari rumah diwajibkan untuk mengirim bukti kesiapan bekerja dalam bentuk *Share Location* sesuai jadwal berikut ini :

Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 dan pukul 16.30 WIB

Jumat : Pukul 08.00 dan pukul 17.00 WIB

b. *Share location* dikirim ke Group WhatsApp yang ada di unit kerja masing-masing untuk kemudian direkap oleh Kepala Sub Bagian yang mengurus kepegawaian pada Perangkat Daerah untuk dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah setiap minggunya;

- c. tetap berada di rumah masing-masing (tidak keluar rumah), kecuali untuk kebutuhan yang mendesak;
 - d. wajib membuat laporan harian yang dikumpulkan setiap bulannya;
 - e. tetap diberikan tambahan penghasilan pegawai;
8. Pegawai yang memiliki kerentanan kesehatan tertentu khususnya kerentanan kesehatan sistem pernafasan wajib bekerja di rumah;
 9. Pegawai yang berumur di atas 55 Tahun wajib bekerja dari rumah, dikecualikan untuk Kepala Perangkat Daerah;
 10. Pegawai yang dalam kondisi hamil/mempunyai balita/sedang menyusui agar diprioritaskan dalam penunjukan pegawai yang bekerja dari rumah;
 11. Kepala Perangkat Daerah memerintahkan sub admin masing-masing perangkat daerah agar segera mengunggah (*upload*) Surat Perintah Tugas pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*Work From Home*) ke aplikasi *e-Absensi*. Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Kepala Sub Bidang Informasi dan Data Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karo, a.n. **MARIO ANDREAS TARIGAN**, No. Hp/WA **081396891157** atau melalui e-mail bakepegawaian@karokab.go.id;
 12. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan 4 Juni 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat di Jakarta;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
6. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo di Kabanjahe;
10. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Karo di Kabanjahe.